



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU serta Rencana Strategis KPU Kabupaten Sampang Tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 5)

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi Berdampak (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ;
12. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
14. Rencana Strategis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun berjalan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi Berdampak (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Keputusan KPU RI Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU ;
8. Keputusan KPU RI Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU;
9. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sampang Tahun berjalan.

1. Memahami kebijakan Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
2. Memahami tugas dan fungsi kelembagaan KPU;
3. Mampu menyusun rencana aksi, laporan, dan dokumentasi kegiatan RB

KETERKAITAN


PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Perencanaan Kinerja
2. SOP Pelaporan Kinerja
3. SOP Pelayanan Publik
4. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

1. Road Map Reformasi Birokrasi
2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
3. Dokumen Renstra dan RKT
4. Lembar Kerja Evaluasi RB
5. Komputer, Printer, Scanner
6. Jaringan Internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi wajib dilakukan secara berkelanjutan dan terdokumentasi2. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan SOP dapat mempengaruhi nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh dokumen Reformasi Birokrasi dicatat dan disimpan dalam bentuk elektronik dan manual2. Dokumen digunakan sebagai bahan evaluasi internal dan eksternal

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026




**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAMPANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS TIM RB	TIM RB	KETUA TIM RB	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Ya	Ya	Ya	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim RB • Nota Dinas Tim RB • Struktur Tim RB 	1 Hari	SK Tim RB	
2	Penyusunan Road Map dan Rencana Aksi RB	Ya	Ya	Ya	Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Road Map RB • Rencana Aksi RB • Renstra KPU Sampang • Rencana Kerja Tahunan (RKT) 	7 Hari	SK Tim RB	
3	Pelaksanaan Rencana Aksi RB	Tidak	Ya	Ya	Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Kegiatan RB • Notulen Rapat • Daftar Hadir • Dokumentasi kegiatan (Foto/Video) 	1 Tahun	Dokumen Road Map & Rencana Aksi	
4	Monitoring dan Evaluasi RB	Ya	Ya	Ya	Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Monitoring dan Evaluasi RB • Data dukung capaian RB • Laporan hasil monitoring evaluasi 	Triwulan an	Laporan Monev RB	
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB	Ya	Ya	Ya	Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Draft laporan pelaksanaan RB • Ma triks capaian indikator RB • Data dukung pelaksanaan RB 	7 Hari	Laporan RB	
6	Penyampaian Laporan RB ke KPU Provinsi	Tidak	Ya	Ya	Ya	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar penyampaian laporan • Laporan reformasi birokrasi final 	1 Hari	Laporan tersampaikan	
7	Dokumentasi dan Arsip RB	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip dokumen RB (Fisik & Elektronik) 	1 Hari	Arsip RB	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026



Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH